

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN AGAMA - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI - TARIF LAYANAN BLU

2017

PERMENKEU RI NOMOR 89/PMK.05/2017 TANGGAL 5 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (925)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN AGAMA

ABSTRAK : - bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: 5634/SJ /B.III.2/KU.03.2/08/2016 tanggal 8 Agustus 2016, telah menyampaikan Usulan Revisi Tarif Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama, dan usulan tersebut telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Usulan Revisi Tarif Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502); PMK 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

- a. Tarif Layanan Akademik;
 - Tarif Seleksi Ujian Masuk;
 - Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana;
 - Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana;
 - Tarif Program Pascasarjana dan Profesi; dan
 - Tarif Layanan Akademik Lainnya.
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik;
 - Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung;
 - Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
 - Tarif Laboratorium;
 - Tarif Poliklinik; dan
 - Tarif Layanan Percetakan.

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana, Tarif Program Pascasarjana dan Profesi, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Khusus Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan kementerian agama. Sementara Tarif Layanan Penunjang Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama.

Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama dapat melakukan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Perjanjian kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini mencabut 81/PMK.05/2015